



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Rusa Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Kabupaten Bombana. sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/6/XII/2011, tanggal 11 Desember 2011, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Penggugat yang terletak di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2020, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia sampai Tahun 2021;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - Amira Sri Athifa, lahir pada tanggal 27 Februari 2012;
  - Abdullah Rasyiqul Abid, lahir pada tanggal 02 Desember 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November Tahun 2020 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap saudara Penggugat di rumah kediaman bersama
  - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November Tahun 2020, yang disebabkan oleh Penggugat mendapati video saudaranya yang telah direkam oleh Tergugat, serta Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah orang Penggugat di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (Satu) Tahun;
8. Bahwa setelah berpisah selama 1 (Satu) Tahun, sudah pernah dilakukan upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak, akan tetapi tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 193/Pdt. G/2021/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 193/Pdt. G/2021/PA.Rmb



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

- Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 133/6/XII/2011, tanggal 11 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda (P);

**B. Bukti Saksi.**

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2018 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh: Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap saudara Penggugat di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
  - Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2020, yang disebabkan oleh

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 193/Pdt. G/2021/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengulangi perbuatannya melakukan pelecehan seksual terhadap saudara Penggugat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (Satu) Tahun;
- Bahwa setelah berpisah selama 1 (Satu) Tahun, sudah pernah dilakukan upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

2. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2018 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh: Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap saudara Penggugat dirumah kediaman bersama, Tergugat berselingkuh dan sempat membawa selingkuhannya di rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2020, yang disebabkan oleh Tergugat mengulangi perbuatannya melakukan pelecehan seksual terhadap saudara Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (Satu) Tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 193/Pdt. G/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah selama 1 (Satu) Tahun, sudah pernah dilakukan upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 193/Pdt. G/2021/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah, menikah pada tanggal 10 Desember 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya. Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat mengetahui peristiwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Namun Saksi I dan II Penggugat mengetahui peristiwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung yang memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah diupayakan damai namun tidak berhasil dan terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan sekarang. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lainnya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2021/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi I Penggugat yang berupa *testimonium de auditu*, Hakim berpendapat dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan saksi I dan II Penggugat dapat saling menguatkan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dikarenakan saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan telah pula memenuhi syarat materil bukti kesaksian yang selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (Satu) Tahun lamanya, dalam hal ini Hakim mempertimbangkannya dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini telah menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah mengkonstatir yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2011, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 keturunan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun mulai cekcok yang disebabkan Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap saudara Penggugat dirumah kediaman bersama;

3. Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun;

4. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengkualifisir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

2. Bahwa, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun;

3. Bahwa, kedua pihak telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junco* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* II halaman 291, yang berbunyi

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بآئنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Artinya: “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlaratan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 193/Pdt. G/2021/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu **Sudarmin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Nely Sama Kamalia, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sudarmin, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp225.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2021/PA.Rmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)